



PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk.
("Perseroan")

PANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Direksi Perseroan dengan ini memanggil para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan panggilan ini, sesuai dengan pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dianggap sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB dan mengeluarkan suara dalam RUPST dan RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, atau menurut contoh formulir surat kuasa sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon: +62-21-2525666, Faksimili: +62-21-2525028.
c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti RUPST dan RUPSLB. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Anggota Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan RUPST dan RUPSLB tersedia di kantor Perseroan, SCTV Tower Lantai 18, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, selama jam kerja, mulai tanggal Panggilan RUPST dan RUPSLB.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPST dan RUPSLB paling lambat pukul 13.10 WIB.
8. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah RUPST dan RUPSLB dibuka, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

Jakarta, 31 Maret 2015
Direksi Perseroan